



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DONI PUTRA TANAN; |
| 2. Tempat lahir | : Kendari; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 28 Agustus 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mekar, Lorong Darul Mu'minim, RT.01/RW.07,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YAYAN; |
| 2. Tempat lahir | : Makassar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 09 September 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mekar, Lorong Maggga, RT.03/RW.07,
Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2024 s/d tanggal 18 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa I. Doni Putra Tanan didampingi oleh Sadam Husain, S.H., M.H. dan Rekan-rekan adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Lorong Tupai Nomor 01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024, sedangkan Terdakwa II. Yayan, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Putra Tanan dan Terdakwa Yayan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana a Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Doni Putra Tanan dan Terdakwa Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty Ungu Dengan Nomor Plat DT 3880 KA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Doni Putra Tanan;
 - 2 (dua) buah Camera A7 Mark III;
 - 1 (satu) buah kamera Sony A7 Mark II;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kamera Sony 6300;
- 1 (satu) buah kamera Sony 6000;
- 2 (dua) buah lensa standar;
- 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA;
- 1 (satu) buah lensa FIS;
- 1 (satu) lensa manual;
- 1 (satu) buah tas kamera;
- 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- 1 (satu) buah Flash Godok;
- 1 (satu) buah changer kamera;
- 4 (empat) buah baterai kamera..

Dikembalikan kepada Saksi Rakhmat Aditya;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan, Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan berboncengan dan melihat pemilik rumah yaitu Saksi Rakhmat Aditya menyimpan kunci dibawah pot bunga, lalu Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan mengambil kunci pemilik rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



dan mengambil tabung gas 3 kg, setelah itu Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan pergi meninggalkan rumah, mengunci rumah dan menaruh kuncinya dibawah pot bunga;

- Bahwa Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan Kembali membuka rumah Saksi Rakhmat Aditya dengan kunci yang tersimpan dibawah pot bunga, lalu Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan masuk kedalam rumah, mencari barang-barang dan menemukan 2 (dua) buah kamera yang disimpan di rak samping komputer, kemudian Terdakwa Doni Putra Tanan mengambil kamera dan Terdakwa Yayan melihat tas ransel dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat kamera. Setelah itu Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan menggabungkan kamera yang diambil di rak untuk dimasukan kedalam tas dan Terdakwa Doni Putra Tanan bersama-sama dengan Terdakwa Yayan pergi meninggalkan rumah, mengunci rumah, serta menaruh kembali kunci rumah dibawah pot bunga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah camera A7 Mark III, 1 (satu) buah camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera Sony 6000, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1 (satu) buah flash godok, 3 (tiga) buah changer kamera, 5 (lima) buah baterai kamera secara tanpa izin milik Saksi Rakhmat Aditya, mengakibatkan Saksi Rakhmat Aditya mengalami kerugian senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rakhmat Aditya

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;

- Bahwa saat kejadian tersebut, rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Minati Hardianti

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- Bahwa saat kejadian tersebut, rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Doni Putra Tanan

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- Bahwa awalnya kami berboncengan dan melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga, kemudian Terdakwa Yayan mengambil kunci tersebut dan membuka rumah, pertama kami masuk dan Terdakwa Yayan mengambil tabung gas 3 Kg, kemudian kami keluar dan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpan kembali di bawah pot setelah itu kami pergi menjual tabung gas tersebut di lorong valentine, yang kedua kami kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa Yayan kembali membuka pintu dengan mengambil kunci di bawah pot, selanjutnya kami masuk mencari barang dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru, setelah itu kami keluar dan Terdakwa Doni Putra Tanan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpannya di bawah pot bunga;
- Bahwa kami sudah mengetahui rumah tersebut tidak berpenghuni karena sebelumnya kami berpapasan di jalan dan Para Terdakwa melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga sehingga kami yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Rakhmat Aditya adalah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya agar mendapatkan uang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian telah dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami bagi dua sehingga masing-masing mendapat sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rakhmat Aditya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II Yayan

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- Bahwa awalnya kami berboncengan dan melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga, kemudian Terdakwa Yayan mengambil kunci tersebut dan membuka rumah, pertama kami masuk dan Terdakwa Yayan mengambil tabung gas 3 Kg, kemudian kami keluar dan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpan kembali di bawah pot setelah itu kami pergi menjual tabung gas tersebut di lorong valentine, yang kedua kami kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa Yayan kembali membuka pintu dengan mengambil kunci di bawah pot, selanjutnya kami masuk mencari barang dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru, setelah itu kami keluar dan Terdakwa Doni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tanan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpannya di bawah pot bunga;

- Bahwa kami sudah mengetahui rumah tersebut tidak berpenghuni karena sebelumnya kami berpapasan di jalan dan Para Terdakwa melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga sehingga kami yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Rakhmat Aditya adalah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya agar mendapatkan uang;
- Bahwa barang hasil curian telah dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami bagi dua sehingga masing-masing mendapat sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rakhmat Aditya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Ungu dengan Nomor Plat DT 3880 KA;
- 2 (dua) buah Camera A7 Mark III;
- 1 (satu) buah kamera Sony A7 Mark II;
- 1 (satu) buah kamera Sony 6300;
- 1 (satu) buah kamera Sony 6000;
- 2 (dua) buah lensa standar;
- 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA;
- 1 (satu) buah lensa FIS;
- 1 (satu) lensa manual;
- 1 (satu) buah tas kamera;
- 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- 1 (satu) buah Flash Godok;
- 1 (satu) buah changer kamera;
- 4 (empat) buah batrei kamera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan dan melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga, kemudian Terdakwa Yayan mengambil kunci tersebut dan membuka rumah, pertama Para Terdakwa masuk dan Terdakwa Yayan mengambil tabung gas 3 Kg, kemudian Para Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpan kembali di bawah pot setelah itu Para Terdakwa pergi menjual tabung gas tersebut di lorong valentine, yang kedua Para Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa Yayan kembali membuka pintu dengan mengambil kunci di bawah pot, selanjutnya Para Terdakwa masuk mencari barang dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru, setelah itu Para Terdakwa keluar dan Terdakwa Doni Putra Tanan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpannya di bawah pot bunga;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui rumah tersebut tidak berpenghuni karena sebelumnya Para Terdakwa berpapasan di jalan dan Para Terdakwa melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga sehingga Para Terdakwa yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Rakhmat Aditya adalah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya agar mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian telah dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapat sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rakhmat Aditya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rakhmat Aditya mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* (salah orang);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, nyata benar bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika Para Terdakwa berboncengan dan melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga, kemudian Terdakwa Yayan mengambil kunci tersebut dan membuka rumah, pertama Para Terdakwa masuk dan Terdakwa Yayan mengambil tabung gas 3 Kg, kemudian Para Terdakwa keluar dan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpan kembali di bawah pot setelah itu Para Terdakwa pergi menjual tabung gas tersebut di lorong valentain, yang kedua Para Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa Yayan kembali membuka pintu dengan mengambil kunci di bawah pot, selanjutnya Para Terdakwa masuk mencari barang dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru, setelah itu Para Terdakwa keluar dan Terdakwa Doni

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tanan mengunci kembali pintu rumah dan menyimpannya di bawah pot bunga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui rumah tersebut tidak berpenghuni karena sebelumnya Para Terdakwa berpapasan di jalan dan Para Terdakwa melihat pemilik rumah menyimpan kunci di bawah pot bunga sehingga Para Terdakwa yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa barang hasil curian telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapat sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Rakhmat Aditya adalah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya agar mendapatkan uang. Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rakhmat Aditya mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata benar bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah Camera A7 Mark III, 1 (satu) buah Camera Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah kamera Sony 6300, 1 (satu) buah kamera SONY 6000, 2 (dua) buah Lensa Standar, 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA, 1 (satu) buah lensa FIS, 2 (dua) lensa manual, 2 (dua) buah tas kamera, 1(satu) buah FLASH GODOK, 3(tiga) buah Changer kamera, 5 (lima) buah Batrei kamera, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tampak bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dalam mewujudkan perbuatannya dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I maupun permohonan dari Terdakwa II yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty Ungu Dengan Nomor Plat DT 3880 KA, oleh karena barang bukti merupakan milik Terdakwa I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I Doni Putra Tanan;
- 2 (dua) buah Camera A7 Mark III;
- 1 (satu) buah kamera Sony A7 Mark II;
- 1 (satu) buah kamera Sony 6300;
- 1 (satu) buah kamera Sony 6000;
- 2 (dua) buah lensa standar;
- 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA;
- 1 (satu) buah lensa FIS;
- 1 (satu) lensa manual;
- 1 (satu) buah tas kamera;
- 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
- 1 (satu) buah Flash Godok;
- 1 (satu) buah changer kamera;
- 4 (empat) buah baterai kamera;

Oleh karena dipersidangan telah terungkap bahwa barang tersebut milik Saksi Rakhmat Aditya, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Rakhmat Aditya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Doni Putra Tanan dan Terdakwa II Yayan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty Ungu Dengan Nomor Plat DT 3880 KA, dikembalikan kepada Terdakwa I Doni Putra Tanan;
 - 2 (dua) buah Camera A7 Mark III;
 - 1 (satu) buah kamera Sony A7 Mark II;
 - 1 (satu) buah kamera Sony 6300;
 - 1 (satu) buah kamera Sony 6000;
 - 2 (dua) buah lensa standar;
 - 1 (satu) buah lensa merk Zeiss Distagon FE35mm F1.4 ZA;
 - 1 (satu) buah lensa FIS;
 - 1 (satu) lensa manual;
 - 1 (satu) buah tas kamera;
 - 1 (satu) unit handphone merk pocophone warna biru;
 - 1 (satu) buah Flash Godok;
 - 1 (satu) buah changer kamera;
 - 4 (empat) buah baterai kamera;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Rakhmat Aditya;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Kdi